

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai agama *rahmatan lil 'ālamīn* yang memberikan panduan menyeluruh dalam setiap aspek kehidupan manusia, termasuk dalam panduan mengkonsumsi makanan dan minuman yang masuk dalam tubuh. Makanan dan minuman merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan makhluk hidup, tanpa adanya makanan dan minuman yang masuk, makhluk tidak dapat bertahan untuk menjalani kehidupan sehari-hari.¹

Al-Qur'an sebagai kalamullah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Saw, sehingga sebagai pemeluk agama Islam sudah menjadi kewajiban untuk mengimani dan mempelajari al-Qur'an sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah SWT.² Sebagai muslim yang baik, hendaknya menjalankan kebutuhan hidup dan menjadikan al-Qur'an sebagai pedoman, salah satunya dengan tidak sembarang mengkonsumsi sesuatu yang masuk ke dalam jiwa atau memilih makanan dan minuman sebagai kebutuhan dalam kehidupan. Adapun prinsip utama yang digariskan dalam al-Qur'an terkait konsumsi makanan dan minuman ialah *ḥalālan ṭayyiban*.

Ḥalālan ṭayyiban memiliki dua makna yang berbeda yakni, *ḥalal* dalam perkara makanan maupun barang konsumsi lainnya berarti barang

¹ Agama, Negeri, dan Ponorogo, "Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo."

² Putri Sekaringtyas, Institut Agama, Islam Negeri, and Iain Ponorogo, 'Makanan Halalan Thayyiban Perspektif Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar', 2022, 34.

yang tidak haram. Sedangkan makna *tayyib* menurut Syaikh Ar-Raghib al-Isfahani menyebutkan bahwa secara umum *tayyib* berarti sesuatu yang dirasa enak oleh indra dan jiwa. Serta dalam konteks fiqih, *tayyib* terkadang dimaknai sebagai halal juga. Fenomena banyak terjadi, bahwa karena tuntutan sebuah perekonomian, seseorang mencari rezeki tanpa memperhatikan konsep halal yang dilakukan untuk meraup pundi-pundi pendapatannya, padahal dalam Islam sudah sangat jelas bahwa sesuatu yang akan dikonsumsi maupun dipakai tidak hanya dilihat halal saja, namun harus mendukung makna *tayyib* (cara yang baik).³

Konsep *halālan tayyiban* yang diabadikan dalam al-Qur'an tidak hanya berfokus pada kehalalan secara syar'i, tetapi juga kualitas kebaikan dan keamanan makanan serta *maṣlahah* dalam kehidupan banyak umat. Hal ini disebutkan dalam beberapa ayat, seperti Qs. al-Baqarah [2: 168], Qs. al-Mā'idah [5: 88], Qs. al-Anfal [8: 69], Qs. al-Naḥl [16: 114].⁴⁵ Adapun dalam al-Qur'an makanan tidak hanya dipahami sebagai aspek filologis, tetapi juga spiritual yang dapat mempengaruhi kebersihan hati, ketaatan ibadah, serta hubungan manusia kepada Tuhan. Dalam Qs. al-Baqarah [2: 172] menjelaskan:

³ Hidayatul Ulfa, 'Konsep Makanan Halal Dan Tayyib Dalam Al-Quran Perspektif Tafsir Mawasidi', *Repository UINKHAS*, 2023, p. 101 <http://digilib.uinkhas.ac.id/24058/1/HidayatulUlfa_U20191135.pdf>.

⁴ Rachmat (STI Ushuluddin Darul Qur'an Bogor) Auliya, Rizka, 'Konsep Makanan Halal Dan Tayyib Dalam Perspektif Al- Qur ' an', x.

⁵ Aswan Lubis, 'Konsep Halalan Thayyiban Terhadap Kehidupan Manusia Dalam Tafsir Al-Misbah', 6.2 (2024).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ
تَعْبُدُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, makanlah apa-apa yang baik yang Kami anugerahkan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar hanya menyembah kepada-Nya.⁶

Dalam konteks ayat ini manusia diperintahkan untuk makan makanan dari rezeki yang halal lagi baik. Sehingga ayat ini juga dapat dijadikan penunjang dalam ayat makanan yang *halal* dan *tayyib*.

Namun, dalam konteks modern menghadirkan banyak sekali tantangan baru dalam memastikan makanan yang *halal* lagi *tayyib*. Menurut data dari WHO (*World Health Organization*), sekitar 600 juta kasus penyakit bawaan makanan yang terjadi setiap tahun, hingga menyebabkan lebih dari 420.000 kematian.⁷ Hal ini menimbulkan kekhawatiran global tentang keamanan pangan masyarakat muslim, tantangan ini semakin berat karena tidak hanya menuntut makanan yang aman secara kesehatan, akan tetapi juga sesuai dengan tuntunan syari'at.

Krisis keamanan pangan global juga mempertegas pentingnya konsep *halalan tayyiban*. FAO melaporkan pada tahun 2022 menunjukkan bahwa lebih 1,3 miliar ton makanan terbuang setiap tahun karena standar kualitas buruk, termasuk makanan yang tidak memenuhi syarat kesehatan dan keamanan.⁸ Hal inilah yang memberikan tantangan tambahan bagi

⁶ Qur'an Kemenag (02: 172)

⁷ "WHO: 1,6 Juta Orang Sakit Setiap Hari Karena Makanan yang Tidak Aman."

⁸ Ariani, Tarigan, dan Suryana, "Tinjauan Kritis Terhadap Pemborosan Pangan: Besaran, Penyebab, Dampak, Dan Strategi Kebijakan" Forum Penelitian Agro Ekonomi, Vol. 39 No. 2, Desember 2021: 137-148 DOI: <http://dx.doi.org/10.21082/fae.v39n2.2021.137-148>

negara-negara yang harus mengintergrasikan standar kehalalan dengan praktik keamanan pangan. Selain itu, banyak produk pangan impor yang seringkali tidak jelas status kehalalan dalam kandungannya, hingga menimbulkan resiko kesehatan bagi konsumen pangan.

Adapun pendekatan tafsir *maqāṣidī* dalam memahami *ḥalālān tayyiban* memberikan kerangka konseptual yang relevan untuk menjawab permasalahan tersebut. Tafsir maqasid merupakan penafsiran al-Qur'an yang menitik beratkan pada tujuan-tujuan utama syariat Islam (*maqāṣid al-Qur'an*). Dalam hal ini pendekatan tafsir maqāṣidī selain fokus pada syariat juga mencoba menggali hikmah serta masalah yang lebih luas. *Maṣlahah* atau kemanfaatan merupakan inti dari maqasid syariah.⁹ Seluruh aturan dalam Islam bertujuan untuk mendatangkan manfaat (*jalb al-malih*) serta mencegah terjadinya kemudharatan (*dar al-mafāṣid*).

Tāhir Ibnu 'Āsyūr atau selanjutnya disebut Ibnu 'Āsyūr lahir dan wafat pada tahun 1879 – 1973 M, merupakan seorang mufassir (penafsir) modern kontemporer asal Tunisia serta ulama dibidang *Maqāṣid al-Syari'ah* dalam karyanya yang berjudul *Maqāṣid al-Syari'ah al-Islamiyyāh*, mencoba menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dalam tafsirnya *al-Tahrir wa al-Tanwir*¹⁰ dengan menggunakan pendekatan *maqāṣid syari'ah*. Tafsir tersebut ditulis selama 39 tahun hingga selesai pada tahun 1380 H/1961 M. Dalam penafsirannya, tidak hanya mempresentasikan sebuah upaya untuk menghidupkan kembali nilai-nilai *maqāṣid al-Syari'ah Syāṭibī*, akan tetapi

⁹ Ishak, "Maqashid Syariah Dan Masalahah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Syariah," 660.

¹⁰ Kitab al-Tahrir wa al-Tanwir dengan nama lengkap Tahrir al-Ma'nā al-Sadīd wa Tanwīr al-'Aql al-Jadīd min Tafsīr al-Kitāb al-Majīd

lebih dari itu, ia juga mencoba untuk mengaplikasikan teori hukum Islam dalam tafsir al-Qur'an yang belum diterapkan oleh penafsir dan ahli *maqāṣid* sebelumnya.¹¹

Ibnu 'Āsyūr melalui tafsirnya mengintegrasikan dan mengkaji isu-isu kontemporer seperti isu keamanan pangan, konsumsi keberlanjutan, gaya hidup sehat, tantangan globalisasi dan industri pangan, serta pembangunan ekonomi syariah. Dalam pendekatan ini menunjukkan bahwa syariat Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga relevan untuk menjawab persoalan-persoalan praktis dalam kehidupan umat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep *ḥalālan ṭayyiban* perspektif tafsir *maqāṣidī* analisis pemikiran Ibnu 'Āsyūr. Kajian ini tidak hanya relevan dalam memahami nilai-nilai syari'at, tetapi juga memberikan kontribusi praktis dalam menjawab tantangan global terkait kebaikan dan keamanan pangan dan kesehatan umat Islam. Dengan memahami pandangan Ibnu 'Āsyūr, diharapkan konsep *ḥalālan ṭayyiban* dapat diterapkan secara lebih luas dan relevan dalam konteks global.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis Tafsir *Maqāṣidī* Ibnu 'Āsyūr Terhadap Ayat-ayat *Ḥalālan Ṭayyiban*?

¹¹ Azmil Mufidah, Tafsir Maqāṣidī, Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013

2. Bagaimana Relevansi Ayat-ayat *Ḥalālan Ṭayyiban* Terhadap Isu-isu Kontemporer?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Analisis Tafsir *Maqāṣidī* Ibnu ‘Āsyūr Terhadap Ayat-ayat *Ḥalālan Ṭayyiban*.
2. Untuk Mengetahui Relevansi Ayat-ayat *Ḥalālan Ṭayyiban* Isu-isu Kontemporer.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini dapat memberikan dampak positif bagi pengembangan ilmu terutama dalam Ilmu al-Qur’an dan Tafsir, khususnya dalam pendekatan tafsir maqasidi. Dengan mengkaji konsep *ḥalālan ṭayyiban* berdasarkan analisis pemikiran Ibnu ‘Āsyūr penelitian ini juga memberi pemahaman tentang hubungan antara prinsip *maṣlahah* dalam *maqāṣid* al-Qur’an dan konsep ke-halalan serta kebaikan dalam al-Qur’an. Selain itu, penelitian ini menjadi referensi bagi pengembangan teori-teori tafsir kontemporer yang relevan dengan tantangan global dalam menjaga keamanan, kesehatan pangan, gaya hidup sehat, serta pembangunan ekonomi. Secara Praktis.

2. Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi pedoman bagi umat Islam baik individu, lembaga serta banyak kalangan untuk memastikan bahwa dalam mengkonsumsi makanan dan minuman perlu banyak perhatian terhadap kualitasnya, tidak hanya dari aspek *halal* secara syar'i tetapi juga *tayyib* yang berarti baik, sehat, aman bagi kesehatan, dan pastinya ramah lingkungan. Dengan demikian penelitian ini berkontribusi dalam mendukung kebijakan keamanan dalam produksi pangan yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam.

E. Kajian Pustaka

1. *Makanan Halalan Thayyiban Perspektif Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar* (2022), Skripsi karya Putri Sekarnigtyas mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.¹² Tulisan ini menjelaskan tentang makanan yang halal dan baik yang ditawarkan oleh al-Qur'an menurut penafsiran Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar. Dalam tulisan ini Buya Hamka menekankan akan kewajiban dalam memperhatikan makanan yang dimakan dan cara memperoleh harta yang baik, karena makanan sangat mempengaruhi kehidupan. Makanan yang halal dan yang baik terhadap kehidupan sangat besar pengaruhnya kepada jiwa seseorang, yaitu dijadikan Allah seseorang yang makbul doanya, dan satu suapan yang haram dalam perutnya, maka tidak akan Allah terima amalnya selama empat puluh hari.

Dalam tulisan ini juga menjelaskan makanan yang baik adalah makanan yang tidak ditolak oleh perasaan halus sebagai manusia. Halal,

¹² Putri Sekaringtyas, Agama, Negeri, and Ponorogo, 'Makanan Halalan Thayyiban Perspektif Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar'.

ialah yang baik-baik dan diantaranya yang baik-baik itu ialah hasil hasil perburuan yang cara diburu atau dipanah. Kemudian makanan-makanan yang didapat dari rezeki yang halal, bukan dengan cara menipu ataupun korupsi. Adapun menurut penulis, makanan yang haram yaitu: bangkai dan darah. Akan tetapi meskipun bangkai dan darah haram untuk dimakan diminum, hal ini terkecuali dengan bangkai ikan dan belalang, serta ada dua macam darah yakni hati dan limpa. Makanan haram selanjutnya adalah daging babi, apa-apa yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah, yang mati tercekik, yang mati terpukul, yang mati terjatuh, yang mati kena tanduk, yang dimakan binatang buas, serta sekalian binatang yang disembelih untuk menghormati berhala.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah sama-sama membahas konsep makanan halal dan thayib dalam al-Qur'an. Namun, perbedaannya yaitu peneliti ini berfokus mengkaji makanan halal dan thayyib menggunakan penafsiran Buya Hamka dalam tafsir al-Azhar. Sedangkan peneliti penulis fokus pada konsep *halalan thayyiban* perspektif tafsir *maqāṣidī* analisis pemikiran Ibnu 'Āsyūr.

2. *Konsep Makanan Halal dan Thayyib Dalam Perspektif al-Qur'an*, Jurnal karya Auliya, Rizka, dan Rachmad Rizqy mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Darul Qur'an Mulia, Bogor.¹³

Tulisan ini menjelaskan tentang beberapa ayat-ayat yang halal dan baik dalam al-Qur'an telah disebutkan dalam Qs. al-Baqarah ayat 168 dan al-Maidah ayat 88 yang mengandung dua aspek yakni hendaklah

¹³ Auliya, Rizka, 'Konsep Makanan Halal Dan Thayyib Dalam Perspektif Al- Qur ' an'.

makanan itu adalah makanan yang dzatnya dihalalkan oleh Allah yang artinya makanan tersebut tidak diharamkan, selain itu terdapat cara mendapatkan makanan tersebut dengan cara yang halal dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam, tidak memperolehnya dengan cara paksa, tipu, curi, korupsi, dan lain lain. Adapun dalam tulisan ini juga terdapat kategori makanan halal dan *thayyib* yang telah sesuai dengan syariat Islam. Produk yang beredar belum semua terjamin kehalalannya. Oleh karena itu, Undang Undang Jaminan Produk Halal (JPH) yang telah disahkan pada 17 Oktober 2014 mewajibkan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal.¹⁴ Baik secara zat, cara memperolehnya, dan cara pengolahannya. Tulisan ini juga mencantumkan beberapa jenis-jenis makanan yang *halal* dan *ṭayyib* yakni, segala macam makanan yang tidak mengandung unsur menjijikkan dan kotor, semua jenis makanan yang tidak mendatangkan mudharat bagi kesehatan jasmani, moral, dan akal, serta semua jenis makanan yang tidak diharamkan dalam al-Qur'an dan Hadits.

Persamaan penelitian ini dan penelitian penulis adalah sama-sama mengangkat tema makanan dan minuman dalam konsep *ḥalālān ṭayyiban* yang tercantum dalam al-Qur'an. Namun, perbedaannya peneliti ini fokus hanya pada ayat al-Qur'an Qs. al-Baqarah ayat 168 dan al-Maidah ayat 88 serta dengan menggunakan perspektif banyak kitab tafsir seperti al-Misbah, al-Qurtubi, dan al-Maraghy. Sedangkan peneliti penulis berfokus pada empat ayat al-Qur'an yakni Qs. al-Baqarah [168],

¹⁴ DPR RI, Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH) Jakarta: DPR RI, 2014

an-Nahl [114], al-Anfal [69], dan al-Midah [88], selain itu peneliti penulis hanya berfokus pada perspektif tafsir *maqāṣidī* analisis pemikiran Ibnu ‘Āsyūr.

3. *Konsep Halalan Thayyiban Terhadap Kehidupan Manusia Dalam Tafsir al-Misbah* (2024), jurnal karya Aswan Lubis mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.¹⁵

Tulisan ini menjelaskan tentang bagaimana Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah menjelaskan mengenai ayat *ḥalālan ṭayyiban* dengan tema makanan dan minuman yang tergabung dalam satu ayat ditemukan empat ayat yang hampir sama, bahwa tidak semua yang ada di bumi lantas otomatis bisa dimakan atau digunakan begitu saja, bahwa tidak semua makanan yang halal juga otomatis baik. Karena yang dinilai halal terdiri dari empat macam, yakni: wajib, sunah, mubah, dan makruh. Pada intinya ada makanan halal, akan tetapi tidak bergizi, dan ketika itu menjadi hal yang kurang baik. Pandangan *ḥalālan ṭayyiban* sendiri menurut tafsir al-Misbah ialah tubuh manusia terdiri dari berjuta-juta sel yang hidup dan semuanya mempunyai fungsi masing-masing. Makanan mempunyai fungsi yang sangat baik bagi tubuh antara lain: protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan air. Inilah bahan yang diperlukan oleh tubuh dalam kadar yang tepat kalau ingin tubuh manusia tetap sehat.¹⁶ Maka manusia akan merasakan manfaat ketika mengkonsumsi makanan *ḥalālan ṭayyiban*. Sedangkan menurut medis, *ḥalālan ṭayyiban* dapat

¹⁵ Aswan Lubis, “Konsep Halalan Thayyiban Terhadap Kehidupan Manusia Dalam Tafsir Al-Misbah” *Jurnal Kajian Agama dan Dakwah*, Vol. 6 No. 2, 2024

¹⁶ Nuraini, “Halalan Thayyiban Alternatif Qurani Untuk Hidup Sehat,” 5.

disimpulkan bahwa dalam hal ini makanan yang dapat memenuhi kebutuhan tubuh atau makanan yang mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh, sehingga makanan mampu menimbulkan kepuasan jiwa bagi yang memakannya.

Persamaan penelitian ini dengan peneliti penulis adalah membahas konsep *ḥalālan ṭayyiban*. Namun, perbedaannya penelitian ini fokus pada makna *ḥalālan ṭayyiban* dalam perspektif tafsir al-Misbah serta bagaimana pandangan medis terhadap kesehatan dalam hidup manusia dan menimbulkan kepuasan bagi siapa yang mengkonsumsinya. Sedangkan peneliti penulis berfokus pada makanan *ḥalalan ṭayyiban* dalam prinsip masalahnya sehingga peneliti penulis menggunakan perspektif tafqir *maqāsidī* yang berfokus pada lima maqosid syariah.

4. *Penafsiran Halalan Thayyiban Menurut Mustafa Al-Maraghi Dalam Tafsir Al-Maraghi* (2017), skripsi karya Parida Hannum Hasibuan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.¹⁷

Tulisan ini menjelaskan konsep *ḥalālan thayyiban* merupakan suatu perkara yang dapat dinikmati oleh diri dan dicenderung oleh hati yang memberikan manfaat kesehatan tubuh dan akal juga ditekankan bahwa *ḥalālan thayyiban* tidak hanya pada aspek materi pada makanan saja akan tetapi juga cara memperolehnya atau dengan kata lain hal-hal yang berkaitan dengan sumber makanan tersebut. Kemudian penafsiran *ḥalālan ṭayyiban* menurut al-Maraghi, bahwa Allah telah membolehkan (menghalalkan) seluruh manusia memakan apa saja yang ada di bumi,

¹⁷ Ilmu Jurusan Parida Hannum Hasibuan and others, 'Penafsiran Halalan Thayyiban Menurut Mustafa Al-Maraghi Dalam Tafsir Al-Maraghi', 2017.

asalkan halal, baik, dan bermanfaat bagi tubuh dan akal pikirannya. Namun kata “makan” dalam tafsirannya tidak hanya berarti makan atau memakan makanan semata, melainkan dengan makna yang lebih luas yakni ”menikmati”. Kata makan yang diiringi dengan kata “Di muka Bumi”, menikmati semua barang yang ada di muka bumi yang sifatnya tidak hanya barang yang bisa dimakannamun banyak barang yang bisa dinikmati. Seperti menaiki kendaraan, memakai pakaian dan perhiasan. Menikmati juga harus bersifat halal dan baik oleh sebab semua itu adalah barang yang sifatnya bisa dinikmati oleh manusia. Maka yang disifatkan Allah atas manusia yang halal dan baik tidak hanya makanan semata melainkan semua barang yang dikonsumsi haruslah halal dan baik sifatnya. Entah itu kendaraan, makanan, pakaian, perhiasan, kekayaan, semua haruslah berstatus halal dan baik. *Ḥalālan ṭayyiban* juga merupakan segala sesuatu yang dibolehkan oleh syariat. *Ṭhayyiban* merupakan lawan dari *khabitsan* yang berarti jelek/menjijikkan.

Persamaan penelitian ini dengan peneliti penulis adalah sama-sama mengkaji konsep *ḥalālan ṭayyiban*. Namun, perbedaannya peneliti membahas konsep *ḥalālan ṭayyiban* dengan perspektif tafsir al-Maraghi, sedangkan peneliti penulis berfokus pada tafsir *maqāṣidī* Ibnu ‘Āsyūr.

5. *Makanan Halal dan Tayyib dalam Perspektif Al-Qur’an* (2023), jurnal karya Sri Mulyati, Achmad, Hasyim mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.¹⁸

¹⁸ Sri Mulyati, Achmad Abubakar, and Hasyim Hadade, ‘Makanan Halal Dan Tayyib Dalam Perspektif Al-Quran’, 1.1 (2023), pp. 23–33.

Tulisan ini menjelaskan tentang bagaimana al-Qur'an menjelaskan tentang makanan sebagai kebutuhan esensial manusia. Makanan memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan tubuh manusia, baik jasmani maupun rohani dalam diri manusia. Maka dari itu dalam islam mengatur sebuah etika dalam makan. Mengatur kualitas dari sebuah makanan yang halal dan haram untuk dikonsumsi. Maka dalam tulisan ini diperkenalkan *halal* yang artinya makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi dan tidak berakibat mendatangkan sebuah dosa yakni makanan yang membebaskan, melepaskan, dan membolehkan. Sedangkan *tayyib* ialah yang baik, suci, bergizi, proporsional dan aman. Artinya, makanan yang *tayyib* ialah makanan yang berguna bagi tubuh, proporsional dan aman untuk dikonsumsi baik waktu dekat maupun jauh dan yang pastinya banyak mendatangkan manfaat bagi tubuh konsumsinya.

Persamaan dalam penelitian ini dengan peneliti penulis ialah membahas tema makanan *halal* dan *tayyib* dalam al-Qur'an. Namun, perbedaannya penelitian ini berfokus bagaimana pandangan ayat al-Qur'an dalam memberi sebuah perintah kepada kaum muslim untuk menjalani kehidupan yang baik terutama dalam hal mengatur makanan yang masuk ke dalam tubuh. Sedangkan peneliti penulis berfokus pada bagaimana ayat-ayat *halalan tayyiban* dalam perspektif tafsir maqosidi, yang artinya berfokus pada lima maqasid syariah yang berpandangan pada analisis pemikiran Ibnu 'Āsyūr.

6. *Analisis Upaya Pedagang Kaki Lima Dalam Menjaga Aspek Halalan Thayyiban Pada Makanan dan Minuman Perspektif Kesadaran Hukum* (2024), Skripsi karya Sania Dinar Rachmatika mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.¹⁹

Dalam tulisan ini menjelaskan tentang manusia sebagai makhluk hidup yang selalu terhubung dengan yang namanya interaksi sosial, terutama dalam kegiatan jual beli bahan pokok seperti makanan dan minuman dan tentunya dengan memperhatikan *ḥalālan ṭayyiban*. Adapun dalam tulisan ini peneliti menggunakan penelitian lapangan yang berlokasi di Jalan Suromenggolo Kota Ponorogo. Menurut hasil penelitian, pedagang kakilima di Jalan Sumromenggolo Kota Ponorogo belum sepenuhnya menerapkan standarisasi *ḥalālan ṭayyiban*. Adapun pemahaman tentang “halal” menurut masing masing narasumber terdapat banyak perbedaan, ada yang memhami *ḥalal* merupakan halal dari zatnya, halal dari perolehannya, serta halal dari pengelolaannya. Adapun pemahaman *ṭayyib* menurut hasil wawancara narasumber adalah *ṭayyib* sama halnya dengan halal dan telah sesuai dengan indikator dari *ṭayyib* itu sendiri, yang memiliki kandungan zat gizi yang cukup, proporsional dan aman.

Namun, terdapat beberapa pedagan yang belum menrapkan standarisasi *ṭayyiban* dengan alasan terbatasnya pemahaman mereka. Beberapa dari mereka masih belum memahami pedoman penting yang

¹⁹ Sania Dina Rachmatika, ‘Analisis Upaya Pedagang Kaki Lima Dalam Menjaga Aspek Halalan Thayyiban Pada Makanan Dan Minuman Perspektif Kesadaran Hukum’, 2024.

harus diikuti dalam menjaga aspek *ḥalālan ṭayyiban*. Banyak dari mereka yang belum bisa mengikuti pendaftaran sertifikasi halal, namun meski begitu, mereka dalam hal pola perilaku hukum sudah sesuai dengan menjaga kebersihan tempat, bahan, serta proses manajemen maupun pengolahannya.

Persamaan penelitian ini dengan peneliti penulis adalah mengangkat tema *ḥalālan ṭayyiban*. Namun, perbedaannya ialah penelitian ini berfokus pada kesadaran hukum para pelaku usaha pedagang kaki lima tepatnya di lokasi Jalan Suromenggolo Kota Ponorogo yang menjadi perhatian khusus karena dagangannya belum sesuai dengan standarisasi halal karena masih terbatasnya pemahaman mengenai *ḥalālan ṭayyiban* itu sendiri. Sedangkan, peneliti penulis berfokus dengan tema *ḥalālan ṭayyiban* perspektif tafsirnya dalam al-Qur'an kemudian difokuskan ke dalam tafsir *maqāṣidī*.

7. *Konsep Makanan Halalan Thayyiban Dalam QS. Al-Baqarah: 168 Perspektif Quraish Shihab Dan Ilmu Kesehatan* (2022), Jurnal karya Fitriani siswa Tarbiyatul Mu'allimien Al-Islamiyah Al-Amien Prenduan.²⁰

Tulisan ini menjelaskan perspektif Quraish Shihab bahwa konsep makanan *ḥalālan ṭayyiban* adalah tidak semua makanan dan minuman yang halal otomatis *ṭayyib*, tidak semua yang *ṭayyib* adalah halal sesuai dengan memperolehnya, adapun yang *ḥalāl* dan *ṭayyib* dengan

²⁰ Fitriani TMI Al-Amien Prenduan, 'KONSEP MAKANAN HALALAN THAYYIBAN DALAM QS. AL-BAQARAH: 168 PERSPEKTIF QURAISH SHIHAB DAN ILMU KESEHATAN', 1.1 (2022), pp. 53–66.

kondisi kesehatan tertentu, karena makanan yang baik bagi satu orang dengan satu orang lainnya tentu berbeda. Yang pada intinya makanan yang *tayyib* atau baik ialah makanan yang tidak merugikan apapun bagi pengonsumsi dan tidak berbahaya bagi tubuh pengonsumsi.

Adapun makanan *halāl* ialah makanan makanan yang tidak diharamkan memakannya dan tidak dilarang oleh Allah, halal secara zatnya maupun dengan cara memperolehnya. Beberapa penelitian ilmiah yang dilakukan pada zaman modern membuktikan bahwa makanan yang baik bagi manusia itu yang mengandung berbagai zat yang penting serta menjadi sumber tenaga, dan melindungi berbagai macam penyakit, dan nilai gizi pada makanan.

Persamaan penelitian ini dengan peneliti penulis adalah dengan mengangkat tema *ḥalālan ṭayyiban* dalam persoalan makanan dan minuman. Namun, perbedaannya ialah penelitian ini berfokus pada satu ayat yakni Qs. al-Baqarah 168 dengan menggunakan perspektif Quraish Shihab serta ilmu kesehatan sedangkan peneliti penulis berfokus pada keseluruhan lafadz *ḥalālan ṭayyiban* dalam al-Qur'an yakni terdapat pada Qs. al-Baqarah [168], Qs. al-Maidah [88], Qs. al-Anfal [69], Qs. an-Naḥl [114] dengan menggunakan perspektif tafsir *maqāṣidī* analisis pemikiran Ibnu 'Āsyūr.

F. Kajian Teoretis

Kajian teoretis berisi pembahasan mengenai teori dan konsep yang relevan dengan topik penelitian. Bagian ini akan memandu kemana arah penelitian akan berakhir dan lebih pokok lagi dalam menentukan unit-unit

analisis akademis serta menentukan hubungan antar kategori-kategori yang ditemukan dalam penelitian. Dengan kata lain, bagian ini merupakan perspektif yang dibangun dari teori dan konsep yang sebelumnya telah dipakai peneliti untuk menganalisis objek penelitian, sehingga nantinya akan berhubungan dengan metode penelitian yang dipakai. Adapun kajian teoritis yang digunakan dalam penelitian ini sebagai analisis adalah sebagai berikut;

1. *Ḥalālan Ṭayyiban*

Dalam penafsiran klasik, aspek *ḥalāl* lebih sering dikaitkan dengan hukum syariat, sementara *ṭayyib* lebih jarang disorot. Namun, kini dalam pendekatan modern khususnya penafsiran kontemporer, *ṭayyib* mencakup nilai kesehatan serta dampak makanan terhadap tubuh manusia dan lingkungan.²¹ Frasa *ḥalālan ṭayyiban* sendiri dalam al-Qur'an terdiri dari dua komponen, yakni:

- a. *Ḥalāl* berarti sesuatu yang diperbolehkan atau halal menurut hukum syariat Islam. *Ḥalāl* mengacu kepada sesuatu yang tidak melanggar aturan agama dan tidak dilarang oleh Allah. Dalam konteks makanan, halal berarti sebuah makanan yang sesuai dengan hukum Islam, seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an.
- b. *Ṭayyib* bermakna baik, suci, bersih, sehat, bergizi dan tidak membahayakan. *Ṭayyiban* sendiri mencakup aspek kualitas makanan yang dikonsumsi, baik dari sisi kebersihan, keamanan, maupun manfaatnya bagi tubuh. Dalam konteks ini, *ṭayyiban*

²¹ Kamali, *The Parameters of Halal and Haram in Shari'ah and the Halal Industry*.

lebih berfokus pada kebaikan intrinsik dari suatu makanan atau produk.

Kedua istilah tersebut saling melengkapi, yang menekankan bahwa makanan tidak hanya harus sesuai hukum Islam namun juga sehat dan aman.

Maka jika digabungkan *ḥalālan ṭayyiban* merujuk makanan dan minuman atau perkara yang tidak hanya halal secara hukum syariat tetapi juga baik secara kualitas. Hal ini menggambarkan bahwa konsep *ḥalālan ṭayyiban* merupakan prinsip fundamental dalam syariat Islam yang mengatur segala bentuk konsumsi makanan. Istilah *ḥalālan ṭayyiban* ini disebutkan dalam beberapa ayat dalam al-Qur'an, seperti:

1. Qs. al-Baqarah [2: 168]

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.

2. Qs. al-Mā'idah [5: 88]

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya: Makanlah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang hanya kepada-Nya kamu beriman.

3. Qs. al-Anfal [8: 69]

فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: (Jika demikian halnya ketetapan Allah,) makanlah (dan manfaatkanlah) sebagian rampasan perang yang telah kamu peroleh itu sebagai makanan yang halal lagi baik dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

4. Qs. al-Nahl [16: 114

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَأَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya: Makanlah sebagian apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai (rezeki) yang halal lagi baik dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepada-Nya.

2. *Maqāsid al-Qur'an*

Maqasid al-Qur'an merupakan pendekatan penafsiran l-Qur'an yang menitik beratkan pada tujuan atau maksud (maqasid) yang terkandung dalam ajaran Islam dengan tujuan menggali hikmah dibalik ayat-ayat al-Qur'an, dengan fokus pada nilai-nilai universal seperti keadilan, rahmat, kemaslahatan, dan kesejahteraan umat manusia. Menurut Ibn 'Āsyūr, maqasid al-Qur'an mencakup aspek sebagai berikut:

- a. *Hifẓ al-Dīn* (Menjaga Agama): Mengatur tata cara ibadah dan nilai-nilai keagamaan.
- b. *Hifẓ al-Nafs* (Menjaga Diri): Melarang segala bentuk bahaya seperti makanan yang tidak sehat dan hal-hal dapat merusak tubuh.
- c. *Hifẓ al-'Aql* (Menjaga Akal): Melarang konsumsi zat yang dapat memabukkan atau berpotensi merusak akal.
- d. *Hifẓ al-Nasl* (Menjaga Keturunan): Mendorong konsumsi makanan sehat dan mendukung kesehatan keluarga.

- e. *Hifẓ al-Māl* (Menjaga Harta): Melarang penggunaan makanan yang diperoleh dengan cara tidak halal.

3. Tafsir Maqāṣidī Ibnu ‘Āsyūr

Tafsir *Maqāṣidī* merupakan tafsir yang berfokus pada penetapan hukum-hukum syar’i dalam Islam untuk mewujudkan *maṣlahah* bagi umat Islam, baik di dunia maupun akhirat. *Maqāṣid al-Syariah* menurut ‘Allal al-Fasy ialah tujuan akhir yang ingin dicapai oleh syariat dan rahasia-rahasia dibalik setiap ketetapan dalam hukum syariah untuk kemaslahatan hamba.²²

Adapun Ibnu ‘Āsyūr dikenal sebagai salah satu ulama kontemporer yang mempopulerkan pendekatan tafsir *maqāṣid*. Muhammad Tahīr Ibnu ‘Āsyūr seorang ulama besar dalam bidang tafsir asal Tunisia. Ia mengembangkan pendekatannya dalam bidang tafsir melalui karya kitab tafsir monumentalnya *al-Taḥrīr wa Al-Tanwīr*. Ia juga menekankan pentingnya sebuah *maṣlahah* (kemaslahatan umum) dalam memahami ayat-ayat al-Qur’an, termasuk yang berkaitan dengan makanan dan minuman.²³ Menurut Ibnu ‘Āsyūr menekankan prinsip *ḥalālan ṭayyiban* harus dipahami secara kontekstual, mencakup perhatian terhadap keadilan dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi.²⁴

G. Metode Penelitian

Bagian ini menjelaskan tentang sejumlah proses dan prosedur teknis dari sejumlah penelitian. Metode sangat berkaitan erat dengan kajian

²² A Halil m. Ainur Rifqi Thahir, ‘Building Interpretation Paradigm Based on Mashlahah Maqasidi Interpretation ; Building Interpretation Paradigm Based on Maslahah’, *Jurnal Studi Agama*, 18.2 (2019).

²³ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Jilid 1, Beirut: Dar al-Fikr, 1998, hlm. 114

²⁴ Ibid.

teoritis, kajian teoritis yang dipilih akan menentukan desain metode sebuah penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada penafsiran ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan konsep *ḥalālan ṭayyiban* dalam pendekatan *maqāṣidī* dalam analisis pemikiran Ibnu 'asyur terhadap ayat-ayat makanan dalam al-Qur'an.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis.²⁵ Bisa berupa kitab-kitab, buku-buku kepustakaan, karya tulis, dan data lain yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Data yang dikumpulkan ini kemudian dianalisis untuk menjawab rumusan-rumusan masalah dengan menggunakan pendekatan keilmuan tafsir khususnya dalam perspektif tafsir maqasidi mengenai konsep *ḥalālan ṭayyiban*.

2. Objek penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah konsep *halalan ṭayyiban* sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab tafsir khususnya dalam pemikiran Ibnu 'Asyur, yang membahas tentang makanan, baik dari segi kehalalan maupun kualitasnya, yang mencakup prinsip *ḥalālan ṭayyiban*. Ayat-ayat yang menjadi fokus utama mencakup: Qs. al-Baqarah [2: 168], Qs. al-Mā'idah [5: 88], Qs. al-Anfal [8: 69], Qs. al-Naḥl [16: 114]. Adapun objek ini dipilih karena relevansinya dengan tantangan global terkait keamanan

²⁵ Meleong Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 4.

dan kesehatan pangan. Dengan meningkatnya kekhawatiran masyarakat tentang makanan yang tercemar, produk yang tidak sehat, dan pelanggaran etika dalam pengolahan pangan, konsep *ḥalālan ṭayyiban* menjadi sangat penting untuk dibahas dalam konteks kontemporer.²⁶

Analisis pemikiran Ibnu ‘Āsyūr dijadikan fokus utama karena menggunakan pendekatan *maqāṣid* al-Qur’an, yang berupaya memahami teks al-Qur’an tidak hanya dari aspek literal, tapi juga dari sudut pandang tujuan hukum Islam (*maqāṣid*), namun dalam hal ini, penelitian ini juga menekankan pada kemaslahatan umat, sehingga relevan untuk menjawab tantangan modern seperti persoalan penggunaan bahan pangan yang berbahaya, produksi pangan yang dapat membahayakan jiwa.²⁷

3. Data dan sumber data

Dalam penelitian ini menggunakan data dan sumber data yang terdiri dari dua bentuk yang mendukung kajian mengenai konsep *ḥalālan ṭayyiban* perspektif tafsir *maqāṣidī* dalam analisis pemikiran Ibnu ‘Āsyūr, yakni:

a. Sumber Primer

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah kitab-kitab Tafsir khususnya pemikiran Ibnu ‘Āsyūr dalam pendekatan *maqāṣid*, khususnya penafsiran beliau terhadap ayat-ayat makanan dalam al-Qur’an seperti Qs. al-Baqarah [2: 168], Qs. al-Mā’idah [5: 88], Qs. al-Anfal [8: 69], Qs. al-Naḥl [16: 114].

b. Sumber Sekunder

²⁶ World Health Organization (WHO), World Food Safety Report, 2022

²⁷ Farid Esack, “Qur’an, Liberation, and Pluralism,” Oneworld Publication, 1997

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal, buku, artikel yang relevan dengan kajian penelitian guna mendukung sumber primer.

4. Metode pengumpulan data

Mengingat jenis penelitian ini adalah *library research* maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi.²⁸ Dengan menggunakan teknik dokumentasi ini penulis mengumpulkan data melalui catatan, artikel, karya ilmiah, yang terkait langsung dengan topik pembahasan. Adapun sebagai peneliti Ilmu al-Qur'an dan Tafsir peneliti menggunakan metode tafsir tematik. Dapat diketahui secara rinci metode ini dengan langkah:

- a. Menentukan tema pembahasan yang akan dikaji yakni “Konsep *Ḥalālan Ṭayyiban* Persepektif Tafsir *Maqāṣidī* Analisis Pemikiran Ibnu ‘Āsyūr”
- b. Mengumpulkan ayat-ayat al-Qur'an secara cermat yang akan dikorelasikan dengan konsep *ḥalālan ṭayyiban*, terkonsep ada empat ayat yakni: Qs. al-Baqarah [2: 168], Qs. al-Mā'dah [5: 88], Qs. al-Anfal [8: 69], Qs. an-Naḥl [16: 114].
- c. Memahami penafsiran ayat-ayat korelasi *ḥalālan ṭayyiban*. Kemudian data tersebut dianalisis agar mendapat pengetahuan mengenai konsep *ḥalālan ṭayyiban* serta urgensinya dalam menghadapi tantangan global dalam menjaga keamanan dan kesehatan pangan.

5. Analisis data

²⁸ “metode-pengumpulan.pdf,” hlm. 3.

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif-analitis. Dengan menggunakan penekanan pada penggalian makna ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan *ḥalālan tayyiban* melalui pendekatan tafsir *maqāṣid* analisis pemikiran Ibnu 'Āsyūr. Adapun data yang diperoleh dari kitab tafsir primer seperti kitab-kitab tafsir yang akan diuraikan dan dikontekstualisasikan dalam kerangka *maqāṣid syari'ah*. Fokus analisis ini juga melibatkan prinsip-prinsip perlindungan terhadap jiwa (*hifẓ al-nafs*) dan akal (*hifẓ al-aql*) yang menjadi inti dari konsep masalah.

Proses analisis dimulai dengan klasifikasi ayat-ayat yang berkaitan dengan makanan halal dan baik. Seperti Qs. al-Baqarah [2: 168], Qs. al-Mā'idah [5: 88], Qs. al-Anfal [8: 69], Qs. al-Naḥl [16: 114]. Kemudian dilanjut dengan analisis pemikiran Ibnu 'Āsyūr terhadap ayat-ayat tersebut yang akan dianalisis untuk mengidentifikasi relevansi maqasidnya. Dengan menggunakan *content analysis*, penelitian ini berupaya mengungkap bagaimana konsep *ḥalālan tayyiban* tidak hanya memenuhi kebutuhan spiritual, tetapi juga menjadi solusi praktis terhadap permasalahan kemaslahatan umat dalam era globalisasi.

Hasil dari analisis ini tidak hanya memberikan gambaran mendalam tentang pemikiran Ibnu 'Āsyūr tetapi juga menunjukkan kontribusi nyata terhadap penafsiran maqasidi terhadap isu-isu kontemporer. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan landasan teoretis yang kuat untuk pengembangan sistem pangan yang halal tidak hanya secara syariah, tetapi juga aman, baik, sehat, dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

H. Sistematika Pembahasan

Penelitian yang sistematis merupakan suatu keharusan dalam sebuah penelitian. Dimana hal tersebut menunjukkan penelitian yang terarah dan fokus. Maka peneliti mengurutkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan, yang menjelaskan latarbelakang permasalahan terkait pentingnya memahami konsep *ḥalālān ṭayyiban* dalam konteks tafsir *maqāṣid* Ibnu ‘Āsyūr. Didalamnya membahas berbagai isu yang melatarbelakangi penelitian, rumusan masalah, yang dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian, serta tujuan yang ingin dicapai, juga kegunaan penelitian baik secara teoretis maupun praktis.

Bab kedua berisi tentang kajian teoretis yang mencakup dua fokus utama, yakni: pertama, metode tafsir *maqāṣid* analisis pemikiran Ibnu ‘Āsyūr yang menjadi kerangka utama ayat-ayat terkait makanan. Kedua, analisis tantangan global dalam keamanan dan kesehatan pangan, serta relevansi konsep *ḥalālān ṭayyiban* dalam menjawab isu-isu tersebut, termasuk standarisasi halal internasional dan kebutuhan untuk umat modern.

Bab ketiga mengenai penjelasan metode penelitian yang digunakan. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan tematik (*tafsir maudhu’i*) dan *maqāṣid*. Adapun sumber data primer yang digunakan ialah kitab-kitab tafsir khususnya dari karya-karya Ibnu ‘Āsyūr. Sementara sumber data sekunder mencakup jurnal, buku, dan artikel ilmiah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan analisis data

menggunakan metode deskriptif-analitis untuk memahami ayat-ayat terkait *ḥalālan ṭayyiban* dalam kerangka *maṣlahah maqāṣid syari'ah*.

Bab keempat merupakan analisis data yang mendalam terhadap ayat-ayat *ḥalālan ṭayyiban* penafsiran Ibnu 'Āsyūr pada ayat-ayat makanan dianalisis dengan mengaitkan dengan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syari'ah*. Dalam bab ini juga menyoroti relevansi penafsiran tersebut dengan tantangan global, termasuk solusi yang ditawarkan melalui penerapan konsep *ḥalālan ṭayyiban* dalam industri pangan halal.

Bab terakhir adalah penutup, yang memuat kesimpulan dari hasil analisis dan saran untuk pengembangan penelitian lebih lanjut. Kesimpulan merupakan temuan utama mengenai penerapan maqasid syariah dalam konsep *ḥalālan ṭayyiban*, sedangkan saran diarahkan pada upaya intergrasi konsep ini dalam kebijakan dan pengembangan studi tafsir *maqāṣidī* di masa mendatang.

